

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PINJAMAN UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENURUT PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN



Oleh:

A.RAFLI MUHAMMAD

04020190567

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PINJAMAN UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENURUT PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Disusun dan diajukan

Oleh

A. RAFLI MUHAMMAD

04020190567

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Serjana Pada Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Rafli Muhammad
Stambuk : 040 2019 0567
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0446/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan
Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

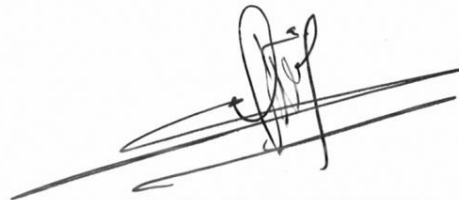
Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi, disetujui oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

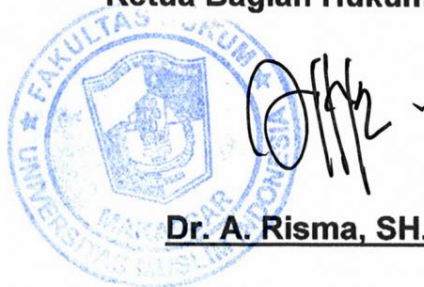
Pembimbing Anggota



Dr. Sahban, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. A. Risma, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

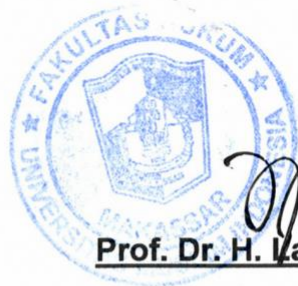
Nama : A. Rafli Muhammad
Stambuk : 040 2019 0567
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0446/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan
Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Disusun dan diajukan oleh:

A. RAFLI MUHAMMAD

04020190567

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

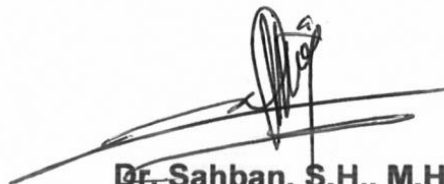
Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua



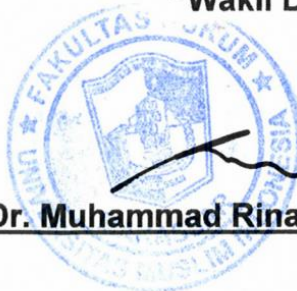
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

Pembimbing Anggota



Dr. Sahban, S.H., M.H.

**An. Dekan
Wakil Dekan I,**



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : A. Rafli Muhammad
Stambuk : 040 2019 0567
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan
Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal

Februari 2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

Pembimbing Ketua

(.....)

2. Dr. Sahban, SH.,MH.

Pembimbing Anggota

(.....)

3. Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., M.H.

Penguji

(.....)

4. Dr. Jasmaniar, SH., MH.

Penguji



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Rafli Muhammad
Stambuk : 040 2019 0567
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0446/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan
Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

A. Rafli Muhammad

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang atas berkah dan segala nikmat karunia-Nya kepada hamba-Nya, salam dan shalawat yang tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta Almarhum A. Omar Dwiyadi Tajuddin, SKM. dan Ibunda tercinta Harjati, S.ST., M.Kes. dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan maupun bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. A. Risma, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sahban, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
7. Keluarga besar penulis terimakasih untuk do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat-Sahabat penulis di Universitas Muslim Indonesia Makassar.
9. segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya bagi penulis sendiri, Aamiin.

Makassar, Februari 2023

A. Rafli Muhammad

ABSTRAK

A. Rafli Muhammad. NIM: 04020190567. Dengan Judul Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Di bawah bimbingan H. La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Sahban, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan terhadap penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan risiko terhadap penyelenggara dan pengguna pada sistem pelayanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi (*Fintech*) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, POJK, PBI dan Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan terhadap *Fintech* termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan penyelenggara *Fintech* harus tunduk pada *regulatory sandbox*. Upaya pencegahan risiko atau mitigasi risiko terhadap penyelenggaraan *Fintech* termuat dalam BAB V POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2017.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk regulasi peraturan yang lebih spesifik guna untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menjadi sumber hukum utama dalam perizinan dan mitigasi risiko penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Kata Kunci : Penyelenggaraan. Fintech. POJK.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	9
1. Sejarah dan Pengertian Mengenai Negara Hukum	9
2. Negara Hukum Indonesia	14
B. Teori Perundang-Undangan	17
C. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Penyelenggaraan	25
1. Pengertian Perizinan	25
2. Pengertian Penyelenggaraan.....	27

D. Tinjauan Umum Mengenai Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	28
1. Pengertian <i>Fintech</i>	29
2. Klasifikasi <i>Fintech</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Mekanisme Perizinan Terhadap Penyelenggara Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	37
B. Upaya Pencegahan Risiko Terhadap Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) hal ini secara tegas diatur dalam konstitusi pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat dengan segala kepentingannya selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam kaitannya dengan perubahan dan perkembangan masyarakat tersebut, hukum (dalam arti perubahan perundang-undangan) yang sifatnya statis, kaku dan lamban selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu dilengkapi dengan “penemuan hukum” oleh hukum atau penegak hukum untuk mengatasi ketertinggalan hukum.¹

Sekaitan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, hal yang mengalami perkembangan sangat pesat seiring bertambahnya hari yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini telah mengubah wajah perekonomian global, maupun nasional, khususnya pada sektor ekonomi yang mencakup industri dan perdagangan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4 atau lebih populer dengan istilah *Industrial Revolution 4.0* yang menjadi atensi publik global maupun nasional, utamanya para pelaku

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 175-176.

usaha dalam memanfaatkan adanya Revolusi Industri 4.0, serta bagaimana menghadapi tantangan ke depan dalam membangun perekonomian suatu negara demi kelangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Dampak Revolusi Industri 4.0, yakni adanya perubahan yang cepat pada bidang ekonomi, seperti peralihan kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi siap pakai, sampai pada akhirnya tiba di era digitalisasi dewasa ini telah mengubah cara kerja dan cara pandang manusia untuk mengikuti perkembangan zaman yang bersifat dinamis.²

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut, praktis membuat peluang besar terhadap meningkatnya angka industri *Fintech (Financial Technology)* di Indonesia menjadi semakin prospektif akibat dari semakin banyak pula masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yakni melalui transaksi pinjam meminjam *online*, dalam hal ini *Fintech Peer To Peer Lending*. Masifnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* juga dikarenakan *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan.³

² Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016)

³ Farah Margaretha, "Dampak *Elektronik Banking* Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan Perbuatan memberikan pinjaman kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala yang akan di lipatgandakan oleh Allah swt. Dari sisi orang yang memberikan Pinjaman (*muqridh*), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi Pinjaman.

Fintech merupakan inovasi keuangan digital sebagai aktifitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Salah satu jenis jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang cukup populer saat ini yakni model layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/*Fintech P2P Lending* yang

⁴ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahan. Sabiq: Depok

cukup berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia memungkinkan terjadinya peningkatan ke arah yang lebih baik.

Penyelenggaraan *Fintech* ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing dan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala UMKM dalam memperoleh akses pendanaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Fintech dan *platform* digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Kehadiran industri *Fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *Fintech* menawarkan produk pinjaman *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) atau *Fintech Lending* yang dapat diajukan dengan sangat mudah

tanpa persyaratan yang rumit. Karena inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas di kalangan masyarakat.⁵

Secara yuridis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 6 bahwa; “Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.”⁶ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi penyelenggaraan *Fintech* melalui badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi dengan syarat pada saat pendaftaran penyelenggara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan/atau koperasi. Penyelenggara yang telah berizin dan terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan dan wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Data dari portal *website* Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan bahwa pada Desember 2018, penyaluran pinjaman *Fintech* menunjukkan angka sebesar Rp. 22,62 Triliun dan per - Juni 2019 telah mencapai Rp. 44,80 Triliun. Jumlah pinjaman tersebut mengalir ke 9.743.679 rekening debitur dengan komposisi 99,9% perorangan dan 0,11% badan usaha. Sementara itu, akumulasi kreditur sebanyak 498.824 rekening. Mayoritas

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 14:56 WITA

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

kreditur (pemberi pinjaman) *Fintech* adalah perorangan 99,83% dan hanya 0,17% badan usaha. Sampai dengan per 3 Januari 2022, penyelenggara *Fintech* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 103 perusahaan dan 168 entitas diduga melakukan kejahatan *Fintech online*.⁷

Pengaturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Adapun faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum yaitu penyelenggaraan *Fintech* yang belum terintegrasi dengan baik antara debitur dan kreditur dan belum terakomodasi dengan baik oleh suatu regulasi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan *Fintech*, khususnya pada *Fintech Peer to Peer Lending* ini. Selain perlindungan hukum pada debitur *Fintech* ini, peneliti juga memberikan contoh problematika yang timbul pada penyelenggaraan *Fintech* yakni berkenaan dengan perlindungan hukum

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> diakses pada 15 Oktober 2022, Pukul 15:16 WITA.

terhadap kreditur *Fintech* yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan yang luput dari atensi publik, mengingat debitur dan kreditur dalam penyelenggaraan *Fintech* memiliki kedudukan hukum yang sama.

Potensi kerugian yang dihadapi oleh penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* ialah pinjaman bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Hal ini dapat menjadi masalah yang besar di kemudian hari karena belum diaturnya secara khusus mengenai upaya pencegahan risiko atau mitigasi risiko penyelenggaraan *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending* terhadap pinjaman bermasalah. Kondisi demikian berpotensi menyebabkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi para pihak yang terlibat di industri *Fintech Lending*.

Berdasarkan uraian sistematis mengenai latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara komprehensif yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ”

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah mekanisme perizinan terhadap penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi?
- 2) Bagaimanakah upaya pencegahan risiko terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan terhadap penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan risiko terhadap penyelenggaraan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata.
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktik

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Sejarah dan Pengertian Mengenai Negara Hukum

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat secara, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.⁸ Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai abad ke-20. Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.⁹ Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsepsi universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideology negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-

⁸ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 4 No. 9), h. 9.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 11.

Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legacy*, dan konsep negara hukum Pancasila.¹⁰

Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang pernah diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutny ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan

¹⁰ Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 63.

yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.¹¹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk *“De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht”* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *“Enerzidjs in een binding van rechter administratie aan de wt, anderjizds in een bindig van de bevoegdheden van wetgever”*, (disatu sisi ketertarikan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).¹² A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹³ Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan

¹¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1995), h. 20-21.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Cet. 15; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 21.

¹³ A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta, 1992), h. 8.

berserankan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normative, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan criteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁴ Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesedaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.¹⁵ Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan atitiesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.¹⁶ Konsep negara berakar dari

¹⁴ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 17.

¹⁵ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 181.

¹⁶ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), h. 1.

paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹⁷ Dalam kontrak Tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideology pengabsahan republic konstitusional, tetapi banyak diantara symbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam di bawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantive daripada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam daripada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimis.¹⁸

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat Nampak dipermukaan, terutama dengan

¹⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Malang: Alumni, 2009), h. 9.

¹⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 384-385.

lahirnya berbagai perundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntutan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial. Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁹

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menajamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik.²⁰ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

2. Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum juga ada di Indonesia yaitu pada UUD Tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4

¹⁹ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), h. 153

²⁰ Rozikin Darman, *Hukum tata negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 166.

ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar”. Tidak hanya itu keinginan *Founding Father* untuk menciptakan negara hukum yang tercermin dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”.

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemic dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan²¹, “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasaannya”.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta:Konstitusi Press, 2005). H. 16-17.

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Kekuatan di atas berasal dari penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dala ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri "*rechtsstaat*" yakni, sebagai berikut:

- a) Adanya Undang-undang dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b) Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang.
- c) Diakui dan dilindungi hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidsrechten*".

B. Teori Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai "perundang-undangan" atau kata "peraturan perundang-undangan", jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* atau *legislation*. Istilah perundang-undangan (*wetgeving*, *gesetgebung* atau *legislation*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat

undang-undang.²² Istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch Woordenboek* diartikan sebagai berikut :²³

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:²⁴ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (legislation), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No. 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang

²² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: kanisius, 2007), h. 3.

²³ S.J Fockema Andreae dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: kanisius, 2007), h. 3.

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: kanisius, 2007), h. 3.

mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²⁵

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai cirri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain; *de supra nationale algemeen voorschrift, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial stater verordebingen*.²⁶

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literature hukum dan perundang-

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁶ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 11.

undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :

- a) Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b) Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c) Keputusan normatif yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,²⁷ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.²⁸

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki cirri-ciri sebagai berikut :²⁹

- a. Bersifat umum atau komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas,
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja,
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan

²⁷ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2007), h. 7.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaami Cipta Media, 2006), h. 1.

²⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), h. 25.

(*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.³⁰ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, disamping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideology Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigm (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.³¹ Menurut Notonegoro,

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: kanisius, 2007), h. 8.

³¹ M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 12-19.

nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sejalan dengan demokrasi (negara hukum). *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.³² Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

³² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³³ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.³⁴ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang

³³ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2007), h. 24.

³⁴ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 78.

dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang

merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada didalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Manan pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meningat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan Penyelenggaraan

1. Pengertian Perizinan.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.³⁵ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Cet. 15; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 198

a.) E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut : Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).³⁶

b.) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³⁷

Adapun fungsi dan tujuan perizinan yaitu, mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi

³⁶ E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 167

³⁷ Bagir Manan. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta. 1995. Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 170

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³⁸

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:³⁹

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

2. Pengertian Penyelenggaraan.

Penyelenggaraan berasal dari kata dasar “selenggara” yang artinya adalah urus, rawat.⁴⁰ Penyelenggaraan adalah sebuah homonim karena arti- artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi berbeda maknanya. Penyelenggaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggaraan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan

³⁸ Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 193

³⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218

⁴⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penyelenggaraan ialah bagaimana proses menyelenggarakan *Fintech P2PL* di Indonesia sesuai dengan peraturan hukum terkait.⁴¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merumuskan bahwa “*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*” Sesuai pengertian ini, hubungan antara para pihak tidak lagi bersifat secara langsung (*face to face*) atau secara tatap muka, melainkan hanya terjalin melalui sistem elektronik. Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Konsekuensi hukum akibat perkembangan *Fintech* tidak hanya terjadi di antara lembaga Perbankan dengan perusahaan *Fintech*, melainkan

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BulanBintang, 2002).

juga dengan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal perlunya pembentukan peraturan perundangan yang mengatur tentang *Fintech*. Kenyataannya, *Fintech* lebih dahulu ada dan berkembang dalam masyarakat, dalam arti kata kehadiran *Fintech* mendahului kehadiran peraturan perundang-undangan. *Fintech* sebagai salah satu cara atau model dalam dunia bisnis, dengan sendirinya aspek hukum bisnis yang juga disebut hukum ekonomi terkait pula di dalamnya.⁴² Permasalahan ketika kemajuan teknologi lebih cepat daripada pengaturannya yang di Indonesia terutama diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disentil oleh Imam Kabul, yang menyatakan secara tak terelakkan pembangunan sistem hukum kemudian lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*based on social needs*). Hukum berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan karenanya pembangunan hukum itu haruslah bersifat terus menerus.⁴³

1. Pengertian *Fintech*

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat

⁴² Nivita Christine Rombot. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Fintech Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi*, h.18

⁴³ Imam Kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. h.11.

sentuhan teknologi modern.⁴⁴ Perkembangan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai perusahaan berbasis teknologi informasi, merupakan kenyataan baru dalam masyarakat. Sejarah *Fintech* sendiri dimulai pada bulan Maret 2015 dengan diadakannya pertemuan komunitas *Fintech*.⁴⁵ Tetapi pengaturannya baru terwujud ketika diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu *memberikan* kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Yang dimaksud dengan barang-barang dalam hal ini termasuk juga dengan uang.⁴⁶ Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang *perseorangan* pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku tergantung kesepakatan para pihak. Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat, tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Tidak jarang syarat dan

⁴⁴ Financial Technology, "Layanan Finansial Berbasis IT". <http://bapenda.jabarpov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansialberbasis-it/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 01:20 WITA

⁴⁵ Nur Kholis. 2018. Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*. Vol. 9 No. 1: 84.

⁴⁶ Supramono Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 9.

proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

2. Klasifikasi *Fintech*.

Menurut Muliaman Darmansyah Hadad, *Fintech* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:⁴⁷

a.) *Management Assets*

Platform Expense Management System ini menstimulus *berjalannya* usaha menjadi lebih praktis dan efisien. Semua rekapan penggantian biaya yang semula dilakukan manual, hanya cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan penggantian biaya tersebut.

b.) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah *start-up Fintech* yang menyelenggarakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, pendanaan pembuatan karya, dan lain sebagainya.

c.) *E-Money*

E-money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital sehingga dapat dikatakan sebagai dompet elektronik. Uang ini, pada umumnya digunakan untuk berbelanja,

⁴⁷ Muliaman D. Hadad, *Finansial Technology (Fintech) di Indonesia*, (Jakarta: Fintech-IBS Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

membayar tagihan, dan lain sebagainya melalui sebuah platform/aplikasi.

d.) *Insurance*

Jenis *start-up Fintech* ini bergerak di bidang *insurance* dan cukup menarik konsumen masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui umumnya pada asuransi konvensional kita menyisihkan sejumlah uang per bulan sebagai iuran wajib guna mendapat manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, sedangkan jenis *start-up. Fintech insurance* ini memberikan banyak tawaran yang lebih menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh asuransi konvensional.

e.) *Peer to Peer Lending*

Seperti permodalan yang sering dianggap menjadi bagian paling vital dalam langkah awal membuka usaha. Jenis *Fintech* ini berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia karena Platform *Fintech* jenis ini merupakan salah satu jenis *Fintech* yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia. Mengingat populernya budaya berutang yang dimiliki masyarakat Indonesia dan budaya konsumerisme. Platform *Fintech* menawarkan pinjaman uang dan/atau barang secara daring (*online*). melalui platform *Fintech* ini

f.) *Payment Gateway*

Platform *Fintech* jenis *payment gateway* ini, memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *start-up Fintech*. Kehadiran *platform Fintech* jenis *payment gateway* ini berpotensi besar dalam meningkatkan angka penjualan *e-commerce*.

g.) *Remittance*

Platform *Fintech* jenis *remittance* ini adalah jenis *start-up Fintech* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. *Start-up remittance* ini banyak didirikan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *start-up Fintech* jenis ini, sangat membantu para tenaga kerja Indonesia atau salah seorang anggota keluarganya yang berada di luar negeri, karena dengan menggunakan *Fintech* jenis ini proses pengiriman uang menjadi lebih mudah dan dengan biaya yang relatif terjangkau.

h.) *Securities*

Saham, *forex*, reksadana dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *start-up Fintech* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara daring.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah aspek teori, filosofi, peran, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat pada peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.⁴⁸ Pada penelitian, perundang-undangan yang menjadi acuan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁸ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif* atau bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁴⁹
2. Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang yaitu bahan- bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui study kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti hasil kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan penulisan dalam proposal.⁵⁰

⁵⁰ Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perizinan Terhadap Penyelenggara Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi serta berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi di Indonesia adalah *Financial Technology* atau *Fintech* dalam lembaga keuangan. *Fintech* sebagai terobosan baru yang dapat memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia.⁵¹

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Meluasnya *Fintech* menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan, salah satunya terkait dengan gaya hidup. Salah satunya yakni pinjaman atau kredit. Sebelum berkembangnya *Fintech* orang cenderung

⁵¹ Imanuel Aditya M. Chrismastianto. 2017. Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

meminjam ke bank secara langsung. Kini dengan adanya *Fintech*, orang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online seperti *Peer-to-Peer* atau *Fintech Lending*. Namun dengan kemudahan yang ada ini mengakibatkan beberapa oknum *Fintech Lending* ilegal untuk menipu banyak orang dan meresahkan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan *Fintech Peer-to-Peer Lending* atau *Fintech Lending* ilegal menjadi salah satu masalah utama untuk ditanggapi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Persebaran yang semakin luas memicu keresahan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Terdapat banyak laporan dari masyarakat mengenai dampak yang merugikan dari penggunaan jasa *Fintech Lending ilegal*. *Fintech Lending* ilegal di Indonesia berkembang sangat pesat pada beberapa tahun terakhir ini, ditambah lagi dengan dampak dari pandemi COVID-19 sehingga mendorong pemanfaatan aplikasi *Fintech*. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya melakukan penanganan pinjaman online ilegal di ruang digital bersama Satgas Waspada Investasi (SWI). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengungkapkan sejak tahun 2017 hingga tanggal 9 Desember 2022 pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 7.089 *Fintech* tak berizin di berbagai platform digital.⁵²

⁵² Berita Kominfo, "Menteri Johnny: Kominfo Blokir 7.089 Fintech Ilegal dan Langgar Aturan". https://www.kominfo.go.id/content/detail/46284/menteri-johnny-kominfo-blokir-7089-fintech-ilegal-dan-langgar-aturan/0/berita_satker diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 23.32 WITA

Pelaku *Fintech Lending* ilegal berusaha mengelabui masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan *Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)* atau *Fintech Lending* yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat diimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman (*borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Bertransaksi dengan yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat OJK, didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini didirikan, guna melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.⁵³ Secara normatif yuridis, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan pada ketentuan pasal a quo, "*Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.*

Sebagai langkah awal, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁵³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005), hal. 221.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* atau disebut juga *Fintech Lending* yang berkembang di Indonesia saat ini. Hal tersebut dikarenakan, OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *Fintech Lending* dengan memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam-meminjam (utang) di masyarakat Indonesia.

Selain itu, perusahaan *Fintech Lending* merupakan lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dikarenakan perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan POJK *Fintech Lending*, perusahaan *Fintech* atau yang disebut penyelenggara *Fintech Lending* dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan perusahaan berupa badan hukum Perseroan Terbatas dan koperasi.

Adapun beberapa persyaratan wajib usaha *fintech P2PL* berdasarkan BAB II POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*) mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *fintech lending*, yaitu.⁵⁴

a) Bentuk Badan Hukum

⁵⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Badan hukum penyelenggara berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

b) Kepemilikan

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- 2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Dengan kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%

c) Permodalan

- 1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- 2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- 3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Fintech Lending* ini mengatur, bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib

melakukan pendaftaran dan perizinan. Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Adapun proses pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan bagian keempat POJK Nomor 77/POJK.01/2016, ialah sebagai berikut.⁵⁵

Pasal 8

- 1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- 2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- 3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari: 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen); 2. anggota Direksi; dan 3. anggota Komisaris;
 - c) Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
 - d) Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 - e) Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
 - f) Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);

⁵⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

- g) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- 4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- 5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) - 9 - bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
- (2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Berdasarkan pasal diatas, pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan melalui website resminya merilis alur pendaftaran yang harus dilakukan oleh calon penyelenggara *Fintech Lending*.⁵⁶



Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan hal yang sesuai dengan apa yang tertera di Pasal 9 ayat 1 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Laporan berkala setiap 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.⁵⁷

⁵⁶ OJK. "Alur Pendaftaran Calon Penyelenggara Fintech Lending". <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-da-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.23 WITA

⁵⁷ Smart Legal. "Prosedur Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia" <https://smartlegal.id/badan-usaha/2019/08/05/peer-to-peer-lending-indonesia/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.41 WITA

Setelah selesai dengan proses pendaftaran, maka penyelenggara wajib mengajukan Permohonan perizinan. Prosedur perizinan diatur dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:⁵⁸

Pasal 11

- 1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
 - a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. Nama dan tempat kedudukan;
 2. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 3. Permodalan;
 4. Kepemilikan;
 5. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
 6. Perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. Daftar kepemilikan, berupa:
 1. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
 - c. Data pemegang saham:
 1. Bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;

⁵⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) Setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) Setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 6) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 7) Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 2. Bagi badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;
 - b) Surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - 1) Setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
- 3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;

4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. Data Direksi dan Komisaris:
1. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 2. Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 3. Fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 4. Surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
 - a) Tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun
- e. Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- f. Struktur organisasi Penyelenggara;
- g. Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. Rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
1. Gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 2. Target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. Proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- i. bukti kesiapan operasional berupa:
1. Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik,

hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan

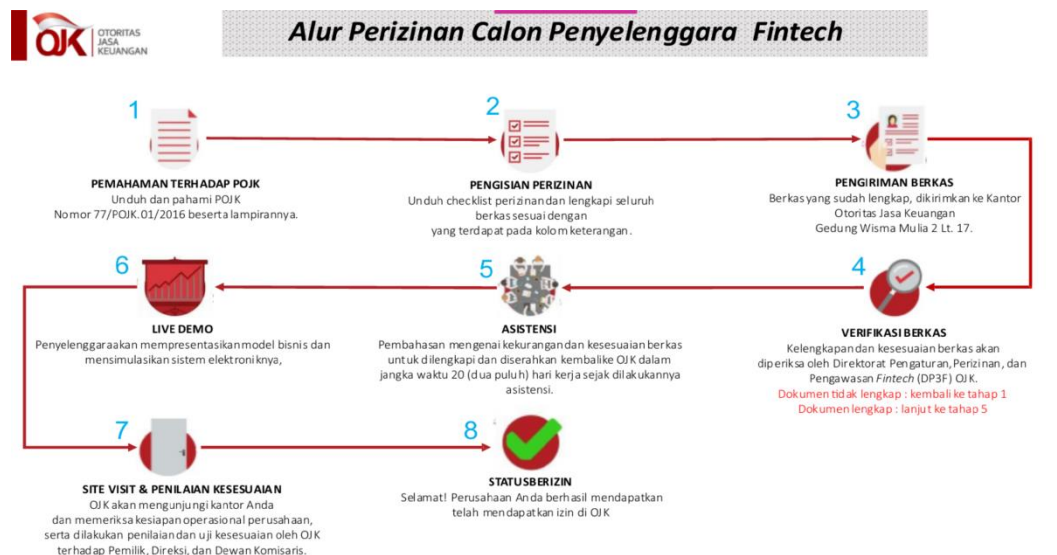
2. Daftar inventaris dan peralatan kantor;

j. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;

k. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan l. bukti pelunasan biaya perizinan.

- 2) OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- 3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- 4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Berdasarkan pasal diatas, Otoritas Jasa Keuangan melalui website resminya merilis alur perizinan yang harus dilakukan oleh calon penyelenggara *Fintech Lending*:⁵⁹



⁵⁹ OJK. "Alur Pendaftaran Calon Penyelenggara Fintech Lending". <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 17.08 WITA

Setelah mengantongi izin OJK, penyelenggara *peer to peer lending* tetap harus mentaati POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 4) Pencabutan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Selain daripada itu, izin *Fintech Lending* dapat dicabut oleh OJK apabila penyelenggara jasa melanggar ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Selain itu penyelenggara juga dapat memohon kepada OJK untuk melakukan pencabutan izin apabila tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya. Permohonan ini disertai dengan alasan ketidakmampuan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.

Berdasarkan penjabaran diatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur, bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan sebagaimana ketentuan Pasal 7. Pendaftaran dilakukan

sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat satu tahun setelah melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK sebagaimana ketentuan Pasal 10. Sampai dengan 5 Januari 2023, total jumlah penyelenggara *Fintech Lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Terdapat 1 (satu) penghentian kegiatan usaha syariah milik PT Investree Radhika Jaya sesuai dengan surat Direksi terlampir sehingga saat ini PT Investree Radhika Jaya hanya memiliki jenis usaha konvensional.⁶⁰

Melihat pesatnya perkembangan penggunaan *Financial Technology* di Indonesia yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan POJK tersebut diterbitkan guna merangsang inovasi dalam ekosistem layanan keuangan digital, seperti *crowdfunding equitas*, pemukiman, manajemen investasi, asuransi dan lain sebagainya. Inovasi Keuangan Digital diartikan sebagai aktifitas pembaharuan proses bisnis,

⁶⁰ OJK. “*Penyelenggara Fintech Lending Berizin*”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 20.38 WITA

model bisnis, dan instrumen keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

POJK ini mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan platform *Fintech* sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang harus tunduk terhadap *Regulatory Sandbox* Otoritas Jasa Keuangan. Agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyelenggara IKD, maka penyedia jasa IKD harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menyediakan produk dan layanan keuangan digital inovatif yang mewakili proses atau model bisnis baru, berupa kegiatan, peningkatan atau efisiensi yang memberikan nilai pada ekosistem *fintech* terhadap pertumbuhan IKD, berorientasi masa depan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk publik, dan dapat diintegrasikan dengan layanan sektor jasa keuangan yang ada berbasis *regulatory sandbox* yang telah ditetapkan oleh OJK.⁶¹

Namun, penulis menilai ketentuan POJK tersebut, secara substansi berbeda dengan POJK *Fintech Lending*, karena dalam ketentuan POJK tersebut mengatur seluruh jenis *Fintech* dimana antara satu jenis *Fintech* dengan *Fintech* yang lain berbeda kompleksitas masalahnya maupun ruang lingkup yang ada padanya sehingga peneliti menyimpulkan sifat dari peraturan POJK ini hanyalah seremonial yang administratif semata dimana tidak mampu memenuhi ekspektasi

⁶¹ Immanuel Adithya M. Chrismastianto. 2017. Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Edisi 137. hlm. 142.

masyarakat sebagai debitur *Fintech Lending*, maupun platform *Fintech Lending* sebagai kreditur *Fintech Lending*.

Mengacu pada penjelasan yang telah penulis jabarkan, dapat penulis simpulkan bahwasanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang telah mengatur secara kompherensif terkait perizinan penyelenggara *Fintech Lending* yang merupakan respon atas kemajuan pesat teknologi informasi.

Akan tetapi, penerapan atas regulasi tersebut masih terasa sulit diterapkan mengingat seiring diberlakukannya POJK tersebut sampai saat ini masih banyak pemblokiran aktifitas penyelenggara *Fintech Lending* yang dilakukan oleh kominfo atas bantuan kerja sama dengan OJK. Ini membuktikan bahwasanya POJK No.77/POJK.01/2016 belum mampu mengakomodir secara keseluruhan pelaku penyelenggara *Fintech Lending* ilegal apalagi sanksi yang diberikan kepada pelaku *Fintech Lending* hanya berupa sanksi administrasi. Jawaban atas problematika tersebut adalah pembentukan Undang-Undang atau regulasi yang lebih spesifik guna untuk menjadi sumber hukum utama untuk mengatasi problematika mengenai *Fintech Lending* ilegal yang masih marak saat ini.

B. Upaya Pencegahan Risiko Terhadap Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech Lending* melibatkan 3 pihak, yakni: Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Dari ketiga pihak tersebut maka timbullah hubungan hukum diantara ketiganya yang mana memiliki 2 (dua) macam hubungan hukum, yaitu:⁶²

1. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yaitu hubungan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata.
2. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Hubungan tersebut merupakan hubungan Perjanjian Pemberian Kuasa yang diatur pada Pasal 1792 KUHPdata.

Kedua hubungan tersebut berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik sebagai media untuk membuat perjanjian atau disebut sebagai kontak elektronik sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*".⁶³ Adanya hubungan hukum antara Penyelenggara Layanan, Pemberi Pinjaman dan Penerima

⁶² Inda Rahadiyan. "Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia", Materi Presentasi Seminar Nasional "Implementasi dan Tantangan Fintech Lending di Indonesia", Diselenggarakan atas kerjasama Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 September 2018.

⁶³ Pasal 1 Angka 17 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pinjaman tentu akan menghasilkan risiko pula. Risiko dalam *Fintech Lending* umumnya berupa pinjaman bermasalah. Oleh sebab itu diperlukan adanya mitigasi risiko atau upaya pencegahan risiko untuk mencegah terjadinya risiko pinjaman bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Menurut *Black Law's Dictionary*, mitigasi dapat dipadankan dengan kata '*mitigate*' yakni "*to make less severe or intense*", sedangkan pengertian risiko atau '*risk*' ialah "*the uncertainty of a result, happening, or loss.*"⁶⁴ Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa mitigasi risiko dalam penelitian ini merujuk pada tindakan mencegah timbulnya kerugian.

Mitigasi risiko dalam *Fintech Lending* mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan *Fintech Lending* yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional. Mitigasi risiko adalah segala upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya berbagai risiko dalam penyelenggaraan *Fintech Lending* risiko yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu risiko pinjaman bermasalah atau *Non Performing Low* (NPL).⁶⁵

Fintech Lending atau *Fintech Peer to Peer Lending* menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat. Berinvestasi di P2PL cukup menjanjikan *return* bagi pemberi

⁶⁴ Bryan. A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, Thomson Reuters, U.S. Gov, 2004, hlm. 3174.

⁶⁵ Trisadini P.Usanti dan Fiska Silvia R.R, "Legal Protection of the Contracting Parties in The Peer to Peer Lending Based on Finacial Technology (P2P Lending Fintech) in Indonesia ", Vol.131, hlm. 291

pinjaman (*lender*). Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa secara mendasar, pihak pemberi pinjaman sepenuhnya menanggung risiko pinjaman macet. Hal ini berbeda dari sistem kredit bank yang secara mendasar, risiko kredit macet menjadi beban pihak bank selaku pemberi pinjaman. Risiko paling besar yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman adalah jika terjadi pinjaman macet (gagal bayar) oleh peminjam.⁶⁶

Risiko kredit merupakan persoalan mendasar dalam industri *Fintech Lending* saat ini. Dari perspektif makro, rendahnya hambatan masuk ke dalam industri *Fintech Lending* pada level tertentu berpotensi menimbulkan risiko makro yang tidak terkendali. Sementara dari perspektif mikro, sebagian besar bisnis platform *Fintech Lending* masih berada dalam masa pertumbuhan. Pengalaman operasional dan kemampuan manajemen risiko dari perusahaan penyelenggara pada umumnya belum memadai. Pinjaman macet tetap menjadi risiko besar yang dihadapi oleh industri *Fintech Lending* pada masa depan. Pinjaman bermasalah tidak hanya menjadi risiko dalam penyelenggaraan P2PL, tetapi juga dalam penyaluran kredit bank.⁶⁷

⁶⁶ Darman, "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol.18, No.2, 2019, hlm. 132.

⁶⁷ Eugenia Omarini, "A Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma", *International Journal of Finance, Economics, and Trade (IJFET)*, Research Article, 2(3), 2018, hlm. 31 diakses melalui <https://www.semanticscholar.org/paper/Peer-to-peer-lending%3A-business-model-analysis-and-Omarini/e20dcad9663332f271397ec0471caf329130514c> diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 14.33 WITA.

Pengaturan mitigasi risiko *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending* termuat dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 khususnya pada Pasal 21 hingga 24, sebagai berikut:⁶⁸

BAB V MITIGASI RISIKO

Pasal 21

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

Pasal 22

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 24

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman.
- 3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur kewajiban Penyelenggara dan Pengguna untuk melakukan mitigasi risiko.

⁶⁸ BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara adalah pihak berupa badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Fintech Lending*, sedangkan Pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan *Fintech Lending*. Pasal 23 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur adanya kemungkinan bagi Penyelenggara untuk bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas *Fintech Lending*.

Pasal 24 mengatur kewajiban penyelenggara untuk menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam *Fintech Lending*. *Escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa *Fintech Lending*.⁶⁹ Sementara itu, *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk di dalam atau bagian dari *escrow account*. *Virtual Account* berupa nomor identifikasi pengguna jasa Penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau bank.⁷⁰ Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara yang kemudian diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

⁶⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminajm Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁷⁰ *Ibid*.

Pasal 22 mengatur kemungkinan bagi Penyelenggara untuk menjadi anggota Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Ketentuan tentang SLIK diatur secara khusus dalam POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Layanan Informasi Keuangan (POJK No.18/POJK.03/2017).

Pasal 3 ayat (1) POJK No.18/POJK.03/2017 mengatur tentang lembaga jasa keuangan lainnya yang menyediakan *Fintech Lending* dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki infrastruktur yang memadai;
- 2) memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan
- 3) menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Syarat-syarat di atas bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi oleh pelapor dalam sistem SLIK. Menurut Pasal 1 angka 8 POJK No.18/POJK.03/2017, pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi

Keuangan (SLIK) kepada OJK. Pelapor berkewajiban menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir tahun kepada OJK. Laporan debitur tersebut wajib memuat informasi terkait debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, serta keuangan debitur. Laporan debitur yang dibuat oleh pelapor dapat diakses atau diminta oleh beberapa pihak antara lain Debitur, LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan pihak lain.⁷¹

Pihak lain dimaksud adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh informasi debitur. Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori pihak lain hanya dapat meminta informasi debitur yang berisi identitas debitur, pemilik dan pengurus bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin, kualitas fasilitas penyediaan dana, dan informasi lain berupa informasi keuangan debitur.⁷²

Pelapor SLIK dapat mengakses *website* SLIK yang memiliki fungsi untuk mengunggah berkas laporan, permintaan informasi debitur,

⁷¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

⁷² *Ibid.*

pemantauan informasi debitur, pengelolaan pengguna, pemantauan aktivitas pengguna, dan koreksi data secara daring. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui data terkait informasi debitur yang mengajukan kredit pertama kali ataupun dalam masa peminjaman kredit oleh satu atau beberapa lembaga keuangan.⁷³ Aplikasi SLIK terdiri dari tiga yaitu aplikasi *SLIK Reporting*, aplikasi *SLIK Web*, dan aplikasi *iDeb Viewer*. Aplikasi *SLIK Reporting* adalah aplikasi SLIK yang dipasang pada perangkat komputer Pelapor. Aplikasi tersebut berfungsi untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan file laporan yang siap dikirim ke peladen (server) OJK. Selain itu, *SLIK Reporting* berfungsi untuk pengiriman Laporan Debitur langsung ke peladen (server) melalui *File Transfer Protocol (FTP)*.

Aplikasi *SLIK Web* adalah aplikasi yang dipasang di OJK dan diakses oleh Pelapor menggunakan *Web browser* melalui jaringan komunikasi data yang ditetapkan oleh OJK. Aplikasi *SLIK Web* memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah file Laporan Debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring, pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Sedangkan aplikasi *iDeb Viewer* adalah aplikasi yang dipasang di

⁷³ OJK. "Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan". Versi 6,2017.

komputer Pelapor untuk menampilkan hasil permintaan informasi debitur dari aplikasi SLIK Web.⁷⁴

Sistem pelaporan SLIK memberikan kemudahan dalam pelaksanaan analisa kredit. Dalam mekanisme kredit bank, analisa kelayakan calon debitur dilakukan berdasarkan analisis 5C dan 5P. Analisis 5C meliputi analisis kelayakan terhadap aspek Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi (*Condition*), Jaminan (*Collateral*). Analisa 5P mencakup faktor Kepribadian (*Personality*), Tujuan (*Purpose*), Potensi (*Prospect*), Pembayaran (*Payment*), Golongan (*Party*). Pada dasarnya, metode analisis kredit bank dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *Fintech Lending*, walaupun penerapan analisis dimaksud tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara yang sama.⁷⁵

Analisis kredit di bidang perbankan bertujuan agar keputusan pemberian kredit oleh bank dilakukan secara tepat untuk mencegah kredit bermasalah. Khusus di bidang perbankan, terdapat peraturan khusus mengenai ambang batas maksimal NPL dan implikasi hukum terhadap suatu bank dengan nilai NPL yang melebihi ambang batas. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (POJK No.15/POJK.03/2017). Rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing*

⁷⁴ Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/ 2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

⁷⁵ Djon Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2010).

Financing/NPF net) adalah sebesar lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan.

Pengaturan mengenai ambang batas NPL, beserta implikasi hukumnya, tidak terdapat di dalam penyelenggaraan *Fintech Lending*. Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang ambang batas NPL dan status penyelenggara *Fintech Lending* dengan tingkat pinjaman bermasalah yang tinggi.

Selain kedua POJK di atas, substansi pengaturan mitigasi risiko juga terdapat di dalam POJK No.13/POJK.02/2018. Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁷⁶ *Fintech Lending* atau *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan salah satu bentuk dari IKD yang berkembang di Indonesia. Otoritas menyadari bahwa banyak risiko yang mengancam masyarakat dengan berkembangnya IKD. Risiko tersebut dapat meliputi risiko bisnis, risiko hukum, dan risiko teknologi informasi.

Oleh karena itu, untuk mencegah risiko-risiko tersebut terjadi, OJK mewajibkan penyelenggara IKD untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan IKD, setiap penyelenggara harus tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, terutama dengan penerapan prinsip manajemen risiko (*risk management*) dan kehati-hatian (*prudential*).

⁷⁶ Pasal 1 Angka 1 POJK No.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 18 ayat (2) POJK No.13/POJK.02/2018 selanjutnya menentukan bahwa untuk melaksanakan pemantauan, penyelenggara wajib menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit mencakup risiko strategis, risiko operasional sistemik, risiko operasional individual, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, risiko perlindungan data konsumen, risiko penggunaan jasa pihak ketiga, risiko siber, serta risiko likuiditas.

Selain terdapat di dalam POJK, substansi kewajiban mitigasi risiko juga terdapat di dalam PBI No.19/12/PBI/2017. Dalam PBI dimaksud, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷⁷

Pasal 3 ayat (1) PBI No.19/12/PBI/2017 menentukan bahwa penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, serta jasa finansial lainnya. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d PBI No 19/12/PBI/2017 selanjutnya mencontohkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan

⁷⁷ Pasal 1 angka 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi.

(*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Ketentuan selanjutnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko *Fintech Lending* dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) huruf c PBI No.19/12/PBI/2017. Pasal tersebut mengatur bahwa penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c menerangkan bahwa yang dimaksud “menerapkan prinsip manajemen risiko” adalah penyelenggara teknologi finansial wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya.

Perihal mitigasi risiko pinjaman bermasalah dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* belum diatur secara khusus di Indonesia. Pengaturan mitigasi risiko guna mencegah pinjaman bermasalah dalam *Fintech Lending* masih tersebar di berbagai peraturan. Peraturan dimaksud meliputi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kondisi

demikian berakibat pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan hukum. Masing-masing penyelenggara *Fintech Lending* pada tataran praktik menetapkan kebijakan internal dalam rangka memitigasi risiko pinjaman bermasalah yang berpotensi menjadi pinjaman macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perizinan terhadap penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi telah termuat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi. Sebelum melakukan pendaftaran penyelenggara harus berbentuk badan hukum, kepemilikan dan memiliki modal. Setelah melakukan pendaftaran penyelenggara mengajukan permohonan perizinan, setelah mengantongi izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital penyelenggara harus tunduk pada *regulatory sandbox* agar bisa melakukan kegiatan usaha.
2. Upaya pencegahan risiko atau mitigasi risiko terhadap penyelenggaraan *Fintech* termuat dalam BAB V Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Penyelenggara wajib menyediakan dan menggunakan *escrow account* dan *virtual account* bagi penerima dan pemberi pinjaman. OJK juga menyediakan Sistem Layanan Informasi keuangan (SLIK) berbentuk aplikasi untuk pelaporan, pengawasan, dan layanan

informasi mengenai debitur dan/atau kreditur. Ketentuan SLIK diatur secara khusus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang lebih spesifik guna untuk menjadi sumber hukum utama dalam mekanisme perizinan penyelenggara untuk mengatasi problematika mengenai *Fintech Lending* ilegal yang masih marak di Indonesia.
2. Diharapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat menyusun peraturan khusus tentang mitigasi risiko khusus pinjaman bermasalah dalam penyelenggaraan *Fintech Lending*. Peraturan khusus dalam konteks ini menjadi sangat penting guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pihak pemberi pinjaman. Dari perspektif penyelenggara, peraturan khusus dimaksud juga bermanfaat guna memberikan standar yang sama bagi tata cara penerapan mitigasi risiko pinjaman bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Yayasan Waqaf UMI. *Al-quran dan Terjemahan*. Sabiq: Depok.

B. Buku

Andrian Sutedi. 2010. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**. Sinar Grafika: Jakarta.

Burhan Ashshofa. 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

Daniel S. Lev. 1990. **Hukum dan Politik Indonesia**. LP3ES: Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Bulan Bintang: Jakarta.

Djoni Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. **Hukum Perbankan**. Sinar Grafika: Jakarta.

Hamid S. Attamimi. 1992. **Teori Perundang-undangan Indonesia**. UI Press: Jakarta.

Hermansyah. 2005. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**. Prenadamedia Grup: Jakarta.

Hestu Cipto Handayono. 2009. **Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi**. Universitas Atma Jaya: Jakarta.

Imam Kabul. 2005. **Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia**. Kurnia Kalam: Yogyakarta.

Inda Rahadiyan. 2018. **Aspek Hukum dan Tantangan Pengaturan Peer to Peer Lending di Indonesia**. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. **Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia**. Alumni: Malang.

Jimly Asshiddiqie. 2005. **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**. Konstitusi Press: Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**. Nuansa: Bandung.

- Khozim M. 2009. **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**. Nusa Media: Bandung.
- King Faisal Sulaiman. 2007. **Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya**. Thafa Media: Yogyakarta.
- Kusnardi Moh. 1987. **Hukum Tata Negara Indonesia**. Sinar Bakti: Jakarta.
- Mahfud MD. 2010. **Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi**. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. **Ilmu Perundang-Undangan**. Kanisius: Yogyakarta.
- Muliaman D. Hadad. 2017. **Finansial Technology (Fintech) di Indonesia**. Fintech-IBS Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2018. **Hukum tata Negara Indonesia**. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Putera Astomo. 2018. **Ilmu Perundang-Undangan**. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ridwan HARI. 2018. **Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi**. Cet. 15; Rajawali Pers: Depok.
- Soerjono Soekanto. 1984. **Pengantar Penelitian Hukum**. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.
- Supramono Gatot. 2013. **Perjanjian Utang Piutang**. Prenada Media Group: Jakarta.
- Tahir Azhary. 1992. **Negara Hukum**. Bulan Bintang: Jakarta.
- Usep Ranawijaya. 1983. **Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya**. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Utrecht S. 1957. **Pengantar dalam Hukum Indonesia**. Ichtiar: Jakarta. Hlm, 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm, 167.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2019. **Pengantar Ilmu Hukum**. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.

C. Jurnal

- Darman. 2019. **Finansial Technology: Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia.** Jurnal Manajemen Teknologi. 18(2). Hlm. 132.
- Depri Liber Sonata. 2014. **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum.** Jurnal Fiat Justititit Ilmu Hukum. 08 (01): 25.
- Eugenia Omarini. **A Peer to Peer Lending; Business Model and the Platform Dilemma.** Internasional Jurnal of Finance, Economics, and Trade (IJFET). 2(3). Hlm 31.
- Farah Margaretha. 2015. **Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia.** Jurnal Keuangan dan Perbankan. Edisi 19. Hlm. 514-516.
- Immanuel Adithya M. Chrismastianto. 2017. **Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.** Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Edisi 137.
- Marbun S.F. 1997. **Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman.** Jurnal Ius Quia Iustum. 04 (09): 09.
- Nivita Christine Rombot. 2021. **Kajian Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penerapan Fintech Dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Serta Dampak Disrupsi.** 09 (07):18.
- Nur Kholis. 2018. **Perbankan Dalam Era Baru Digital.** Jurnal Economicus. 09 (01): 84.
- OJK. 2017. **Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.** Versi 6.
- Trisadini Usanti dan Fiska silvia. 2018. **Legal Protection of the Contracting Parties in th Peer to Peer Lending Based on Finansial Technology in Indonesia.** Volume 131. Hlm. 291

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

E. Internet

Berita Kominfo. 2022. Menteri Johnny: Kominfo Blokir 7.089 Fintech Ilegal. https://www.kominfo.go.id/content/detail/46284/menteri-johnny-kominfo-blokir-7089-fintech-ilegal-dan-langgar-aturan/0/berita_satker . (diakses pada 12 Januari 2023).

DJKN. 2021. Menyikapi Pinjaman Online Anugerah atau Musibah. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2022).

Financial Technology. 2016. Layanan Finansial Berbasis IT. <http://bapenda.jabarprov.go.id/2016/12/26/financial-technology-layanan-finansialberbasis-it/>. (diakses pada tanggal 16 Oktober 2022).

OJK. 2019. Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>. (diakses pada 15 Oktober 2022).

- OJK. 2020. Alur Pendaftaran Calon Penyelenggara Fintech Lending. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf>. (diakses pada 16 Januari 2023).
- OJK. 2023. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>. (diakses pada 16 Januari 2023).
- Smart Legal. 2019. Prosedur Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia. <https://smartlegal.id/badan-usaha/2019/08/05/peer-to-peer-lending-indonesia/>. (diakses pada 16 Januari 2023).